

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGEDARAN NARKOTIKA
DI HIBURAN MALAM PATOK BESI LUBUK LINGGAU
(STUDI KEPOLISIAN RESOR KOTA LUBUK LINGGAU)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Dede Kusendag

02011181520022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA
TAHUN AJARAN 2019**

HALAMAN PENGESAHAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : DEDE KUSENDANG
NIM : 02011281520022
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGEDARAN NARKOTIKA DI
HIBURAN MALAM PATOK BESI LUBUK LINGGAU
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA LUBUK LINGGAU)


Telah Di Uji dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 23 Mei 2019 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Mei 2019

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP 195412141981031002


Dr. H. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP 196509181991022001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dede Kusendang
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520022
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk linggau, 12 oktober 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2019

Dede Kusendang
NIM. 02011181520022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bicaralah jika ucapanmu, menimbulkan sebuah doa, dan jangan bicara jika ucapanmu, menimbulkan sebuah dosa.

Ku persembahkan kepada:

1. Allah *Subhannahu Wa Ta'ala*
2. Baba dan Mamak tercinta
3. Ayuk-ayuk ku tersayang
4. Wanita calon istri ku (Reza Rahmadani)
5. Keluarga besar tercinta
6. Para Dosen dan Guru-Guru ku
7. Para sahabat seperjuangan ku
8. Organisasi ku
9. Almamater ku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengedaran Narkotika Di Hiburan Malam Patok Besi (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Lubuk Linggau)”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Hj. Nashriana, S.H.M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pikiran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Mei 2019

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : ” Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengedaran Narkotika Di Hiburan Malam Patok Besi (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Lubuk Linggau)”. “Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Bisnis/Hukum Perdata di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

- A. Allah SWT, Puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (Satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- B. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
- C. Kedua orang tua kandung saya, Baba (Bapak Ibrahim Alm) dan Mamak (Ruslaili). Orang tua yang sangat luar biasa, hingga tidak ada narasi yang pas untuk menggambarkan segala perjuangannya dalam mendidik hingga sekarang dan sampai saat saya SUKSES nanti;
- D. Saudara-saudara kandung saya, Erna Juwita (Ayuk Perempuan) Efri Yanto (kakak Laki-Laki), Dina Mardiana (Ayu Perempuan), Tri Handayani (Ayuk Perempuan) dan Kakak ipar saya Yudi Suami Dina Mardiana dan Hairal Suami Tri Handayani dan Rusdi suami Erna Juwita, Segala bentuk support yang telah diberikan adalah kekuatan bagi saya untuk lebih berpikir lagi bagaimana membuat keluarga kecil ini lebih bahagia dan lebih sejahtera;

- 1 Bapak Dr. H. Syarifudin Pettanasse. S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 2 Ibu Dr. Hj. Nashriana. S.H., M.Hum, M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 3 Ibu Dr. Hj. Nashriana. S.H., M.Hum, selaku ketua jurusan yang slalu memberi masukan dan mampu menciptakan suasana positif dalam pola pikir penyelesaian skripsi ini;
- 4 Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahnya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
- 5 Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6 Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir. S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 7 Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 8 Bapak Prof. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 9 Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
- 10 Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai Akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan dan cerita kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
- 11 Terima kasih untuk yang terspesial, SAHABAT KITA TEMAN KITA KELUARGA

- 3 Terima Kasih untuk Keluarga HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM, Teruntuk seluruh kakanda, ayunda, dan adinda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas peran kalian atas seluruh kerja samanya selama saya berproses di tubuh HMI.
- 4 Terima kasih untuk teman dalam kemajuan millenials, Fajar budiman, Mevo putra tubanoku, Ronal, Singgi tri wibowo, Rudi haikal. Asanu Taqwim, Dinda Emira, Novi asalamu, Terima kasih untuk keluarga Team tembak
- 5 Terima kasih untuk keluarga Dewan Perwakilan Mahasiswa FH UNSRI;
- 6 Terima kasih untuk keluarga PERMAHI DPC PALEMBANG;
- 7 Terima kasih untuk seluruh Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FH UNSRI Periode 2016/20167
- 8 Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terima kasih telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita saat di kampus.
- 9 Terimakasih Juga untuk teman-teman YONGKRU Kakanda Recho Anggari,S.H. , Kakanda Rendra Franciska,S.H. , Kakanda Aji Pramana,S.H , Kakanda Budi Raharja,S.H. , Kakanda Rama Fresta,S.H. , Kakanda Jauhari,S.H. , Kakanda Enga Pramudi,S.H. , terimakasih selama perkuliahan telah membatu saya dan sama seperti keluarga saya sendiri
- 10 Untuk baba/mamak terimakasih atas perjuangan selama ini telah membuat dede termotivasi dengan perjuangan baba/mamak, semoga dede bisa menjadi orang sukses dan bisa membahgiai keluarga kecil ini, baba/mamak kalianlah sosok panutan dede selama ini walapun dulu dede kuliah banyak cobaan tapi semua ini ada hikmanya atas perjuangan dede selama ini.

Saya pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

Indralaya 2019

Dede kusendang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Lokasi Penelitian.....	14
5. Populasi Dan Sampel	14
6. Teknik Pengumpulan Data	15

7. Teknik Pengolahan Data	16
8. Analisis Data.....	17
9. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	22
1. Pengertian Narkotika	22
2. Jenis-Jenis Narkotika	24
3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	37
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	37
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	41
3. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana.....	49
BAB III PEMBAHASAN.....	53
A. Faktor-Faktor Terjadinya Pengedaran Narkotika Di Hiburan Malam Patok Besi Lubuk Linggau	53
B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Narkotika Di Hiburan Malam Patok Besi Lubuk Linggau	63
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengedaran Narkotika Di Hiburan Malam Patok Besi". Pengedaran dan Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang melanggar berbagai norma dalam kehidupan. Polisi sebagai profesi mulia yang bertugas melindungi masyarakat dari bahaya narkoba sudah seharusnya menjadi *role model* bagi masyarakat dengan tidak melakukan kejahatan narkoba. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apakah faktor penyebab seorang polisi melakukan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika dan bagaimana upaya dalam menanggulangi pengedaran dan penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota kepolisian tersebut. Metode penelitian skripsi ini berupa penelitian yuridis empiris yaitu analisis data kuantitatif yang menghasilkan penarikan kesimpulan bersifat induktif. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya pengedaran narkotika di hiburan malam patok besi lubuk linggau, di lubuk linggau yaitu faktor internal meliputi lemahnya mental dan kurangnya penerapan disiplin dan tanggungjawab diri serta faktor eksternal meliputi faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan dari lingkungan serta lembaga-lembaga (2) Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran narkotika di hiburan malam patok besi lubuk-linggau Upaya represif berupa penindakan hukum berdasarkan ketetapan hukum nasional yang berlaku dan upaya preventif berupa razia rutin, pengadaan kegiatan siraman rohani, dan penyuluhan-penyuluhan baik dari pimpinan internal instansi kepolisian maupun bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.


Kata kunci: *Kriminologis, Narkotika, Kepolisian.*


Indralaya,

2019


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Svarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002


Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I
PENDAHULUAN

E. Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Atas dasar pengertian di atas maka tidak semua perbuatan yang bersifat tercela itu merupakan suatu kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis. Hal ini disebabkan secara yuridis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Karena banyaknya kemungkinan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dan “kejahatan” hanya menunjukkan sebahagian kecil saja dari perbuatan tercela dan “kejahatan” hanya menunjukkan sebahagian kecil saja dari perbuatan tercela itu, maka definisi atau pengertian kejahatan berbeda menurut waktu dan tempat.

Menurut *Mabel A. ELLIOT* dalam bukunya “*Crime in Modern Society*”, *First Edition, York, Harpers Broukers, 1952* menyebutkan bahwa penjahat adalah orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat yang ada disekelilingnya, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat tersebut.

Norma-norma atau nilai-nilai yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat, oleh beberapa individu tidak pernah ditaati karena adanya faktor-faktor yang menekan dalam hidupnya, seperti faktor ekonomi. Karena faktor-faktor yang menekan tersebut, menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang mengaturnya, misalnya dengan melakukan berbagai tindakan kejahatan.

Menurut *J.E.SAHETAPY,S.G* penjahat adalah orang-orang yang berkelakuan anti sosial, dimana perbuatannya bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan norma-norma agama, serta merugikan ketertibabn*J.E.sahetapy* membuat definisi penjahat dengan pendekatan social dan agama,

Menurut *SOCRA TES* penjahat adalah orang-orang yang berkelakuan perbuatan bohong. Dikatakan oleh *Socrates* bahwa semua orang adalah pembohong. Dengan demikian dapat dikatakan semua orang itu adalah penjahat dengan alasan bahwa semua orang yang telah mencapai aria dewasa, pada suatu ketika pasti akan melakukan pelanggaran/kejahatan mana sebenarnya juga harus dipidana (diberikan sanksi) sebagai contoh :membohongi orang tua melakukan pekerjaan makelar (tukang catut) atau menyogok guru, polisi dan sebagainya. Menurut *NIGEL BALCHIM* penjahat (bandit) adalah orang-orang yang mempunyai dan memproyeksikan dengan setengah radar dari dua karakteristik yaitu perasaan bersalah dan perasaan frustrasi.¹

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara.²

Adapun pengertian Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

¹² Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang, 2015, hlm. 44

¹³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, cetakan ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 21

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan Narkotika tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika. Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh Narkotika yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang Narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan.³

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi muda yang telah terjerumus mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan Narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap Narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang Narkotika.⁴

¹¹ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 8.
¹² *Ibid.*, hlm. 10.

Pada dasarnya Narkotika dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, Narkotika kemudian digunakan untuk hal-hal negatif. Didalam dunia kedokteran, Narkotika digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi. Hal ini dilakukan karena didalam Narkotika terdapat zat yang dapat memengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien.⁵ Oleh karena itu, agar penggunaan Narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut, memperbaiki terpidana di lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.⁶

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Eksistensi aparat penegak hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai ke tingkat peradilan, seharusnya memiliki persepsi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat.

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶ Adam I Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I: Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.45.

Pada kenyataannya eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela mati matian. Pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan banyaknya korban yang telah berjatuh sebagai dampak ketergantungan Narkotika tersebut.⁷

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Lubuklinggau bekerja sama sosialisasi pemetaan kawasan rawan narkoba kepada jajaran polsek dan TNI di Hotel Dafam kota Lubuklinggau, Selesai dalam kegiatan tersebut masing-masing kapolsek memaparkan wilayah-wilayahnya yang rentan peredaran narkoba. Untuk wilayah polsek utara wilayah yang rentan narkoba terdapat di tempat hiburan lokalisasi patokbesi, kelurahan Sumber Agung, dalam paparannya Kapolsek Lubuklinggau utara AKP Horiso mengungkapkan bahwa diwilayah sumber agung peredaran narkoba cukup mengawatirkan dan sudah menjadi rahasia umum, *“memang kita belum melakukan pemetaan langsung, namun berdasar kan hasil ungkap kasus lokalisasi sumber agung tepatnya Patok Besi sudah jadi rahasia umum.Hal itu karena kurang sentuhan dan kurang gebrak”* ucapnya saat paparan.⁸

Maka berdasarkan pemaparan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut terkait problematika yang ada di wilayah masyarakat Lubuklinggau dengan memilih judul skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengedaran Narkotika di Hiburan Malam Patok Besi Lubuklinggau (Studi Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau)”**.

B. Rumusan Masalah

⁷ Lucia Rati Kusuma Dewi dan Gracia, *Menolak Hukuman Mati*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2015, hlm. 144.

⁸ Tribun Sumsel, *Peredaran Narkoba di Patok Besi Lubuk Linggau Sudah Parah*, <http://sumsel.tribunnews.com/2018/03/27/peredaran-narkoba-di-patok-besi-lubuklinggau-sudah-parah-bahkan-ada-oknum-aparat-minta-uang>, diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 21:45 WIB

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor Penyebab Terjadinya Pengedaran Narkotika di Hiburan Malam Patok Besi Kota Lubuklinggau?
2. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika di Hiburan Malam Patok Besi Kota Lubuklinggau?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang akan diolah dan dianalisis dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya pengedaran narkotika di Hiburan Malam Patok Besi Kota Lubuklinggau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkotika di Hiburan Malam Patok Besi Kota Lubuklinggau.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama hukum Peradilan Pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim sebagai

pengetahuan dibidang hukum mengenai tinjauan kriminologis terhadap pengedaran narkotika di Hiburan Malam Patok Besi Kota Lubuklinggau.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini tidak meluas, maka lingkup pembahasan dibatasi dengan membahas permasalahan mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan pengedaran narkotika di Hiburan Malam Patok Besi Kota Lubuklinggau.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan

untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan penelitian.⁹ Untuk membahas permasalahan skripsi ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Abdul Syani tentang teori faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu:

- 1) faktor *intern*, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a) sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental.
 - b) sifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu: umur, gender, kedudukan, dalam masyarakat, pendidikan, dan hiburan
- 2) faktor *extern*, antara lain:¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm. 123.

¹⁰ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 44.

- a) faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun ekonominya rendah.
- b) faktor agama, dipengaruhi remdahmnya pengetahuan agama.
- c) faktor bacaan, dipengaruhi oleh buku yang dibaca.
- d) faktor film, dipengaruhi oleh film yang disaksikan, dan lain-lain.

Menurut G. Peter Hoefnagels kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup cukup luas, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pecegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pmdanaan lewat media (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar terdiri dari 2 (dua), yaitu jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non-penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut soerjono soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak fositif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Peraturan perundang-undangan saja.

- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹²

Penelitian ini sangat berhubungan dengan faktor penegakan hukum, dimana faktor hukumnya yang merupakan faktor undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba sedangkan faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum, yang pada penelitian ini adalah aparat Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau dan termasuk di dalamnya faktor fasilitas yakni segala sesuatu yang mendukung aparat Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau dalam menjalankan tugasnya, Sedangkan faktor masyarakat dan budaya dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan kebudayaan yang ada di daerah Kota Lubuklinggau.

G. Metode Penelitian

Di dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum;
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum;

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 8.

¹² Ibid. , hlm. 26.

Maka, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan peundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang di lakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁵ sedangkan pendekatan studi kasus (*case study*) memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus, data kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.¹⁶

3. Sumber Data

Pada penelitian menggunakan data primer dan data sekunder

a.Data Primer

¹³Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 9.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Preneda Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 1.

¹⁵*Ibid*, hlm. 95-96.

¹⁶Barda Nawawi, *Bunga Rampai*, Preneda Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 25.

Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui wawancara langsung dengan responden¹⁷ yaitu Kepala Direktorat Reserse Narkotika Polisi Resor Kota Lubuklinggau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:¹⁸

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 68, Nomor 69, Nomor 71.
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini.

¹⁷Burhan Asofa, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 91.

¹⁸Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 48.

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan seterusnya.

4. Lokasi Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Penedaran Narkotika di Hiburan Malam Patok Besi Kota Lubuklinggau ini terbatas hanya pada wilayah Kota Lubuklinggau.

5. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala Direktorat Reserse Narkotika Polisi Resor Kota Lubuklinggau.

2) Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁹ Penarikan sampel dalam penelitian ini di lakukan degan teknik *purposive sampling/jundamental sampling*, sampel ini yang di pilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan responden mana yang dianggap mewakili populasi.²⁰ Dalam penelitian ini di ambil dari keterangan atau hasil wawancara langsung dari pihak Kepolisian Kota lubuk Linggau yang di wakili oleh anggota satuan Reserse Narkotika Polisi Resor Kota Lubuklinggau yaitu Rahmat dan Keterangan atau hasil Wawancara Langsung dari Pelaku yang mengedarkan Narkotika yang bernama obat di Wilayah Kota Lubuk Linggau.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 39.

²⁰ Burhan Asshoha, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 91.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan (*library reasearch*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

2) Studi Lapangan (*field reasearch*)

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*).

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan penyajian data. Data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan²¹ dalam bentuk sebuah penjelasan-penjelasan. Sedangkan data yang diperoleh dari daftar pertanyaan akan dipilih terlebih dahulu dan kemudian disajikan dengan cara pemeriksaan dan penelitian data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu di mana data yang diperoleh memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan, data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara

²¹Burhan Asshafa, *Op.Cit.*, hlm. 95.

kualitatif oleh penulis. Data-data tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisisan permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan.²²

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dengan cara induktif, yaitu setiap data yang diperoleh dari lapangan sebagai hal yang khusus yang dikaitkan dengan pendapat ahli, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini sebagai ketentuan yang umum.²³

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.

Adam I Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I: Stelsel Pidana Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

AW Widjaja, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2005, *Bunga Rampai*, Preneda Media Group, Jakarta.

_____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP baru*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

_____, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Burhan Asshofa, 2002, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2004, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

F. Asya, 2009. *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta.

- GatotSupramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Girindro Pringgodigdo, 1994, *Perundang-Undangan dan Kebijakan dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Lucia Rati Kusuma Dewi dan Gracia, 2015, *Menolak Hukuman Mati*, PT. Kanisius, Yogyakarta.
- M. Wresniwiro, 2002, *Masalah Narkotika dan Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Moh. Taufik Makaro, Suharsil, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Preneda Media Group, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2014, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Erasco, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, cetakan ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soedjono Dirdjosworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung.

Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.

_____, 1990, *Hukum Narkotika Di Indonesia*. Citra Aditya bakti. Bandung.

Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.

_____, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

_____, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

S

Soesilo Prayoga, 2007, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia, Dilengkapi dengan Penjelasan dan Kaitannya dengan KUHP & KUHAP, KUH Perdata, Serta KUHD*, Wacana Internasional.

SR.Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.

Sudarto, 2008, *Kriminologi Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Poltea, Bogor.

Syarifuddin Pettanasse, 2015, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang.

Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP)

Republik Indonesia., Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., Penjelasan Pasal 6 Ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

C. Dokumen Lainnya

Tribun Sumsel, *Peredaran Narkoba di Patok Besi Lubuk Linggau Sudah Parah*, <http://sumsel.tribunnews.com/2018/03/27/peredaran-narkoba-di-patok-besi-lubuklinggau-sudah-parah-bahkan-ada-oknum-aparat-minta-uang>, diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 21:45 WIB